

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara Hukum dimana setiap kegiatan dan aktifitas hidup yang dilakukan oleh setiap masyarakat didasari pada peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku didalamnya. Hukum tidak bias lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan suatu aturan dalam mengatur tingkah laku manusia. Tanpa adanya hukum kita tidak bisa membayangkan akan seperti apa Negara kita ini kelak.

Berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 diperlukan yang namanya pembangunan nasional Indonesia, hal ini tentunya bertujuan untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, sejahtera dan damai. Pembangunan nasional dapat dilakukan secara maksimal dalam kaitannya dengan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, sejahtera dan damai apabila seluruh lapisan baik itu dari masyarakat pada umumnya dan aparat penegak hukum pada khususnya tunduk dan taat terhadap yang namanya norma hukum, namun pada kenyataannya, tidak semua lapisan tunduk dan taat pada aturan yang ada.

Maka dalam hal ini, perbuatan yang sifatnya melanggar hukum cenderung pasti terjadi seperti halnya penyalahgunaan Narkotika dikalangan masyarakat yang memicu terjadinya tindakan Kriminal terhadap pelaku pengguna narkotika tersebut.

Objek dalam kriminologi adalah orang-orang dalam pertentangan dengan norma-norma sosial sedangkan objek dalam hukum pidana ialah pelanggaran ketertiban hukum. Hukum Pidana memusatkan perhatiannya terhadap pembuktian suatu kejahatan sedangkan kriminologi memusatkan perhatiannya pada factor-faktor penyebab terjadinya kejahatan.¹

Kriminologi ditunjukan untuk menggungkap motif pelaku kejahatan sedangkan hukum pidana ditunjukan kepada hubungan antara tindakan dan akibatnya (hukum kausalitas).²

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.³

Salah satu efek dari narkotika atau obat-obatan itu sendiri yaitu Stimulan, Stimulan itu sendiri meliputi kafein, tembakau, *amphetamines*, *anabolicsteroids*, *ballucinogenic amphetamines* (termasuk ekstasi), kokain dan ganja. Stimulan meningkatkan kerja otak, sehingga umumnya pengguna menjadi lebih waspada dan tidak merasa kelelahan, suasana hatinya pun lebih tenang.

Dengan kondisi psikis seperti ini, individu dapat memperpanjang waktunya untuk beraktifitas. Stimulan dalam dosis tinggi dapat menyebabkan kegelisahaan, kecemasan, bahkan untuk stimulant tertentu

¹ Abintoro Prakoso.2013. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika,hlm. 3.

² *Ibid.*

³ Undang-Undang Narkotika (UU RI No. 35 th. 2009), Bab 1 ketentuan umum, Pasal 1 no (1)

psikosis hilangnya kontak dengan realitas yang ditandai oleh kecurigaan ekstrem individu bahwa individu lain akan menyakitinya.⁴

Dalam dunia medis, narkotika banyak digunakan khususnya dalam pembiusan sebelum pasien dioperasi mengingat di dalam Narkotika terdapat zat yang dapat mempengaruhi perasaan, pikiran serta kesadaran pasien. Namun dalam perkembangan zaman, tren remaja dan kemajuan teknologi, narkotika yang awalnya hanya digunakan untuk keperluan medis sebagai obat bius dan obat penghilang rasa nyeri atau sakit namun sekarang banyak disalahgunakan untuk hal-hal yang erminol.⁵ Didalam ketentuan dan aturannya juga jelas disebutkan bahwa, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁶

Kejahatan narkotika dan psikotropika, merupakan kejahatan kemanusiaan yang berat, yang mempunyai dampak luar biasa, terutama pada generasi muda suatu bangsa yang beradab. Kejahatan narkotika merupakan kejahatan lintas negara, karena penyebaran dan perdagangan gelapnya, dilakukan dalam lintas batas negara. Dalam kaitannya dengan negara Indonesia, sebagai negara hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum

⁴ Reza Indragiri Amriel *“Psikologi Kaum Muda Pengguna Narkoba”* hal 52

⁵ Siti Rahmawati, *“Rehabilitasi anak korban penyalahgunaan narkotika oleh panti sosial pamardi putra dalam perspektif tujuan pemidanaan islam”* skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014

⁶ Undang-Undang Narkotika (UU RI No.35 th.2009) pasal 7

(*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).⁷

Pelaku penyalahgunaan narkotika maupun obat-obatan terlarang di kalangan remaja di Indonesia sekarang kian marak. Maraknya pelaku penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan remaja dapat merusak atau mengancam kehidupan masyarakat dan bangsa. Dampak yang ditimbulkan karena pemakaian narkotika diatas, tentu dapat kita cermati bahwa penyalahgunaan narkotika adalah merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat disekitar secara sosial.⁸

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih secara kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental, dan kehidupan sosialnya. Karena pengaruh itulah narkotika disalahgunakan. Sifat pengaruh itu sementara, sebab setelah itu timbul rasa tidak enak. Untuk menghilangkan rasa tidak enak, orang tersebut menggunakan narkotika lagi. Karena itu, narkotika mendorong seseorang memakainnya lagi. Terjadinya kecanduan atau ketergantungan tidak berlangsung seketika, tetapi melalui rangkaian proses penyalahgunaan, yaitu: pola coba-coba, pola pemakaian sosial, pola pemakaian situasional, pola kebiasaan, dan yang terakhir pola

⁷ Akhmad Ali, 2008, *Menguak Realitas Hukum*, Rampai Kolom dan Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 12.

⁸ Makarao, Moh.Taufik. *Tindak Pidana Narkotik*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003. hlm 49

ketergantungan. Pada proses seseorang menjadi ketergantungan, pada tahap awal pemakaian masih dapat menghentikannya. Namun, setelah terjadi ketergantungan, seseorang sulit kembali ke pemakaian sosial, sekeras apapun ia berusaha, kecuali jika menghentikan sama sekali pemakaiannya. Saat ia mencoba untuk menghentikan pemakaian akan terjadi gejala putus zat. Gejala putus zat adalah gejala yang timbul jika pemakaian zat dihentikan tiba-tiba atau dikurangi dosisnya. Berat ringannya gejala putus zat tergantung pada jenis zat narkotika, dosis yang digunakan, serta lama pemakaiannya. Makin tinggi dosis yang digunakan dan makin lama pemakaiannya, makin hebat gejala sakitnya.⁹

Remaja biasanya yang paling rentan terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika, remaja yang sedang dalam masa perkembangan antara anak-anak dan masa dewasa, yang masih memiliki emosi tak stabil, yang belum bisa berpikir secara baik, yang seringnya hanya mengikuti orang lain tanpa berpikir panjang, biasanya remaja seperti itu yg rentan terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika.

Sementara usia remaja, oleh para psikolog disebut sebagai masa yang seram akan badai dan tekanan (*storm and stress*). Pada usia remaja individu sudah tidak dapat lagi dipandang dan di berlakukan sebagai anak-anak, namun juga belum sepenuhnya mengadopsi apalagi mempraktikkan pola perilaku usia dewasa.¹⁰

⁹ Faza abdani auni robbi,Hencystefa Irawan,Yuri amintory adam ***“Makalah narkoba penghancur generasi muda”***

¹⁰ Reza Indragiri Amriel ***“Psikologi Kaum Muda Pengguna Narkoba”*** Hal 18

Munculnya perilaku menyimpang pada seorang remaja biasanya diawali dengan rasa penasaran atau rasa ingin mencoba-coba sesuatu, mengikuti teman atau lingkungan sekitar, gaya hidup, yang semula masi dalam tahap kewajaran namun tidak menutup kemungkinan hal-hal itu dapat mendorong remaja untuk menggunakan narkoba. Oleh sebab itu apabila remaja telah kecanduan narkoba, maka apa bila tidak ditanggulangi secara cepat dan tepat maka akan berakakibat memiliki masa depan yang suram bahkan bisa jadi tidak memiliki masa depan.

Sedangkan remaja merupakan genarasi muda bangsa yang berperan penting dalam proses pembangunan Negara dan kemajuan Bangsa dan Negara. Masa depan Negara terletak di tangan generasi-generasi muda khususnya remaja yang suatu saat akan menjadi seorang pemimpin yang berpengaruh dalam pembangunan bangsa dan Negara.

Sebagai generasi penerus yaitu generasi muda dalam hal ini khususnya remaja merupakan subyek dan obyek pembangunan nasional dalam usaha mencapai tujuan bangsa Indonesia yaitu untuk mewujudkan bangsa dan Negara yang masyarakatnya adil dan makmur. Sebagai generasi penerus cita-cita bangsa yang memiliki peranan yang penting, remaja merupakan pondasi penting yang menentukan kemajuan dan perkembangan masyarakat di masa depan yang datang. Remaja membutuhkan bimbingan dan pembinaan dalam pertumbuhannya agar tumbuh secara baik fisik dan mentalnya secara baik agar tidak terjerumus dalam belenggu penyalahgunaan narkoba.

Oleh karena itu apabila semakin sering seseorang menggunakan narkoba, maka resiko kecanduan dan ketergantungannya menjadi semakin meningkat. Yang biasanya dalam satu hari seseorang mengkonsumsi dalam dosis tertentu apabila semakin sering mengkonsumsi maka dosis konsumsinya pun menjadi semakin meningkat.

Pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis. Ketergantungan narkoba adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkoba secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghilangkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.¹¹

Pecandu itu sendiri merupakan korban dari penyalahgunaan tindak pidana narkoba yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan pemerintah. Pengguna atau pecandu narkoba menurut undang-undang sebagai pelaku tindak pidana narkoba dapat diberikan pidana penjara atau dijatuhi vonis rehabilitasi. Dalam masalah penyalahgunaan narkoba tersebut diperlukan suatu kebijakan hukum pidana yang membedakan posisi antara pecandu itu korban atau pelaku kejahatan.¹²

Oleh sebab itu apabila seseorang sudah kecanduan dan ketergantungan terhadap narkoba maka salah satu upaya penanggulangan dan penyembuhan

¹¹ Undang-Undang Narkotika (UU RI No. 35 th. 2009), Bab 1 ketentuan umum, pasal 1, no 13 – 14

¹²Siti Rahmawati, *“Rehabilitasi anak korban penyalahgunaan narkoba oleh panti sosial pamar di putra dalam perspektif tujuan pemidanaan islam”* skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014

terhadap korban penyalahgunaan narkotika ialah menjalani proses penyembuhan dengan cara rehabilitasi, seperti yang dicantumkan dalam Undang-Undang Narkotika (UU RI No.35 th.2009) pasal 54, Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pengertian rehabilitasi itu sendiri adalah sebuah tindakan represif yang dilakukan bagi pecandu narkotika. Tindakan rehabilitasi ditujukan kepada korban dari penyalahgunaan Narkotika untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan. Selain untuk memulihkan, rehabilitasi juga sebagai pengobatan atau perawatan bagi para pecandu narkotika, agar para pecandu dapat sembuh dari kecanduannya terhadap narkotika.

Perkembangan penyalahgunaan narkotika dari waktu-kewaktu semakin marak dan berakibat merugikan bagi seseorang maupun masyarakat dan terhadap remaja.¹³ Oleh karena itu, berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang sangat serius yang memerlukan upaya penanggulangan yang serius. Diperlukan kerjasama orang terdekat, orang sekitar dan peranan masyarakat, yaitu masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak,¹⁴ dalam menanggulangi permasalahan penyalahgunaan

¹³ Rahman Amin, *“Tinjauan kriminologis tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh remaja di kabupaten X”* contoh proposal skripsi hukum pidana, Kamis, 08 Januari 2015

¹⁴ Amandemen Undang-undang Perlindungan Anak, Pasal 72 ayat (1), UU RI No.35 Tahun 2014

narkotika, Peran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵

Berdasarkan situasi, kondisi dan realitas keadaan tersebut, maka karena itulah penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berkaitan dengan tinjauan kriminologis terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja di Kota Banjarmasin, yang mana pelaku penyalahgunaan Narkotika dikalangan remaja semakin mengkhawatirkan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat yang dikemukakan dalam latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apa sajakah faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja di Kota Banjarmasin?
2. Bagaimana upaya-upaya yang harus dilakukan dalam melakukan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja di Kota Banjarmasin?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut diatas, maka yang menjadi tujuan penulis skripsi ini adalah:

¹⁵ Amandemen Undang-undang Perlindungan Anak, Pasal 73, UU RI No.35 Tahun 2014

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja di kota Banjarmasin
2. Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja dilakukan untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja di kota Banjarmasin.

Adapun kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Kegunaan Teoritis

Skripsi ini diharapkan secara teoritis dapat bermanfaat memberikan masukan dan dapat dijadikan kegunaan untuk pengembangan ilmu hukum.

Dapat diajarkan sebagai sumber penelitian yang lain yang bila mana sesuai dengan bidang penulisannya.

Kegunaan Praktis

Dapat digunakan sebagai informasi bagi praktisi hukum, masyarakat, dan instansi yang berkaitan tentang penyalahgunaan narkoba remaja dan tentang pencegahannya.

Dibuatnya skripsi ini diharapkan dapat memberi masukan kepada para penegak hukum dalam rangka mencegah memberantas penyalahgunaan Narkoba dan dalam rangka proses-proses penanggulangannya.

D. Metode Penelitian

Penelitian pada hakikatnya merupakan suatu sarana pokok dalam penerapannya harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Hal ini disesuaikan bahwa penelitian bertujuan untuk

mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologi, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut kemudian diadakan analisis terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diolah.

1. Metode Pendekatan

Dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian ini hanya mengutamakan pada hasil wawancara di BNN Kota Banjarmasin. Dalam hal ini akan meneliti berbagai masalah yang menyangkut dengan tindakan penyalahgunaan narkoba. Sedangkan data empiris di sini adalah peranan petugas BNNK Banjarmasin dalam melakukan tindakan upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.

2. Spesifikasi Penelitian

Untuk menemukan permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif, yaitu menggambarkan tentang tinjauan yuridis mengenai penanganan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja di wilayah Kota Banjarmasin. Hasil gambaran kemudian akan di analisis dengan menggunakan teori-teori ilmu hukum, ilmu sosial, dan pendapat para ahli, dan aturan-aturan yang ada dalam Perundang-undangan.

3. Metode Pengumpulan Data

Mengingat terbatasnya kemampuan yang dimiliki penulis, maka dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber dimana dapat diperoleh berdasarkan hasil wawancara maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya melalui salah satu upaya wawancara langsung dengan sumber atau esponden yang bersangkutan yaitu dengan beberapa anggota Badan Narkotika Nasional Kota Banjarmasin.

Sumber data sekunder yang dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisa bahan hukum. Dalam penelitian ini di kelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

1) Jenis Bahan Hukum

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai sumber, baik itu bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier. Dengan demikian bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

(1) Bahan Hukum Primer yaitu peraturan perundang-undangan, seperti:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(2) Bahan hukum sekunder yaitu sebagai penjelasan dari bahan hukum primer yang berupa:

Yaitu bahan yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian antara lain:

- Hasil karya ilmiah mengenai Narkotika
- Dokumen
- Publikasi
- Buku-buku dan Media Internet
- Pendapat serta pandangan dari berbagai ahli hukum yang digunakan dalam penelitian ini yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu mengenai tinjauan kriminologis terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja di kota Banjarmasin.

(3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berupa:

- Kamus Hukum
- Kamus Umum Bahasa Indonesia

4. Teknik Pengumpulan Data

Wawancara, Dilakukan dengan memberikan sejumlah pertanyaan kepada pihak yang terkait dengan tinjauan kriminologis terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja di Kota Banjarmasin, dan anggota BNNK Banjarmasin.

Studipustaka, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dari buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara kualitatif, data-data yang diperoleh selama proses penelitian di susun secara sistematis dan analisis sedemikian sehingga mencapai kejelasan permasalahan yang di bahas yaitu yang berkaitan dengan tinjauan kriminologis terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja di Kota Banjarmasin.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara garis besar tentang apa yang menjadi isi dari penelitian ini maka dikemukakan susunan dan rangkaian masing-masing bab, sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab satu ini menguraikan tentang:

Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab kedua ini terdiri dari sub-sub bab yaitu:

Pengertian tentang kriminologis, narkoba, remaja dan pandangan islam terhadap narkoba.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang hasil penelitian secara sistematika terdiri dari sub-sub bab yaitu:

Faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja di kota Banjarmasin, upaya-upaya apa yang dilakukan anggota Badan Narkotika Nasional Kota Banjarmasin dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja di kota Banjarmasin.

BAB IV: PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan serta saran